



PUTUSAN

Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIZAL SUSANTO BIN BABA**;
Tempat lahir : Ujung Tanah (Sulsel);
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 12 Mei 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Handil Berkat RT. 12 Kel. Teluk Pemedas
Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Rizal Susanto Bin Baba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu **JAMALUDDIN, SH.MH, HABIL,SH , SABRIANTO,SH** Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jl Penyinggahan NO.99 RT 71 Kel Loa Ipuh Kec Tenggara Kab. Kukar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2019; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 10 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 10 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa RIZAL SUSANTO Bin BABA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa Izin Pengangkutan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RIZAL SUSANTO Bin BABA** dengan **Pidana Penjara** selama **7 (Tujuh) Bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp. 2.000.000,- subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Truck Mitsubhisi PS120 warna Kuning No.Pol : KT-8556-BJ;
 - 1 (satu) Buah Buku Kir No.Pol KT 8556 BJ;
 - 1 (satu) unit pompa Alkon Merk robin 5 (lima) PK;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa**
 - 1 (satu) buah Tandon warna Putih berisikan BBM Jenis Solar sebanyak ± 1.000 (seribu) liter;
 - Dirampas Untuk Negara**
 - 1 (satu) Buah Selang warna Cokelat dengan panjang ± 6 (enam) Meter;
 - 1 (satu) Buah buku Nota penjualan;
 - 3 (tiga) Buah Jerigan kosong ukuran 5 (lima) Liter warna Putih;
 - Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan :
Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **RIZAL SUSANTO Bin BABA** pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 10.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Kel. Wonotirto Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang menyalahgunakan Pengangkutan**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi ANDRIE PUTRA FAJAR dan saksi DENEY IMAM WAHYUDIN (keduanya anggota Polair Polres Kutai Kartanegara) melakukan penyelidikan tentang kelengkapan bahan bakar minyak jenis solar berdasarkan Laporan Masyarakat yang berada di Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara, dari hasil penyelidikan tersebut saksi ANDRIE PUTRA FAJAR dan saksi DENEY IMAM WAHYUDIN menemukan kendaraan jenis truck Mitsubishi PS. 120 KT-8556-BJ yang bak belakangnya ditutup terpal warna hijau yang kelihatan mencurigakan, kemudian saksi ANDRIE PUTRA FAJAR dan saksi DENEY IMAM WAHYUDIN menghentikan mobil yang di bawa oleh Terdakwa tersebut, setelah itu saksi ANDRIE PUTRA FAJAR dan saksi DENEY IMAM WAHYUDIN melakukan pemeriksaan muatan dari mobil yang di bawa Terdakwa, saat itu saksi ANDRIE PUTRA FAJAR dan saksi DENEY IMAM WAHYUDIN menemukan 1 (satu) buah tandong berbentuk kotak warna putih yang didalamnya Terdakwa 1000 (seribu) liter BBM jenis solar, kemudian saksi ANDRIE PUTRA FAJAR dan saksi DENEY IMAM WAHYUDIN menanyakan tentang perijinan yang dimiliki Terdakwa dalam melakukan pengangkutan BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah tersebut, saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin yang dimaksud, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polair Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa BBM jenis solar tersebut di beli dari SPBU yang berada di Teluk Pemedas Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per-liternya dan akan Terdakwa jual kembali kepada Perusahaan Tambang dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per-liternya, sehingga Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.500 (seribu lima ratus rupiah) per-liternya.

Perbuatan Terdakwa **RIZAL SUSANTO Bin BABA** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

ATAU KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **RIZAL SUSANTO Bin BABA** pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Kel. Wonotirto Kec.



Samboja Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi ANDRIE PUTRA FAJAR dan saksi DENY IMAM WAHYUDIN (keduanya anggota Polair Polres Kutai Kartanegara) melakukan penyelidikan tentang kelengkapan bahan bakar minyak jenis solar berdasarkan Laporan Masyarakat yang berada di Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara, dari hasil penyelidikan tersebut saksi ANDRIE PUTRA FAJAR dan saksi DENY IMAM WAHYUDIN menemukan kendaraan jenis truck Mitsubishi PS. 120 KT-8556-BJ yang bak belakangnya ditutup terpal warna hijau yang kelihatan mencurigakan, kemudian saksi ANDRIE PUTRA FAJAR dan saksi DENY IMAM WAHYUDIN menghentikan mobil yang di bawa oleh Terdakwa tersebut, setelah itu saksi ANDRIE PUTRA FAJAR dan saksi DENY IMAM WAHYUDIN melakukan pemeriksaan muatan dari mobil yang di bawa Terdakwa, saat itu saksi ANDRIE PUTRA FAJAR dan saksi DENY IMAM WAHYUDIN menemukan 1 (satu) buah tandong berbentuk kotak warna putih yang didalamnya Terdakwa 1000 (seribu) liter BBM jenis solar, kemudian saksi ANDRIE PUTRA FAJAR dan saksi DENY IMAM WAHYUDIN menanyakan tentang perijinan yang dimiliki Terdakwa dalam melakukan pengangkutan BBM jenis solar tersebut, saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin yang dimaksud, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polair Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa **RIZAL SUSANTO Bin BABA** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 huruf b UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.;

ATAU KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa **RIZAL SUSANTO Bin BABA** pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 10.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Kel. Wonotirto Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Niaga sebagaimana dimaksud dalam**



Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi ANDRIE PUTRA FAJAR dan saksi DENY IMAM WAHYUDIN (keduanya anggota Polair Polres Kutai Kartanegara) melakukan penyelidikan tentang kelengkapan bahan bakar minyak jenis solar berdasarkan Laporan Masyarakat yang berada di Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara, dari hasil penyelidikan tersebut saksi ANDRIE PUTRA FAJAR dan saksi DENY IMAM WAHYUDIN menemukan kendaraan jenis truck Mitsubishi PS. 120 KT-8556-BJ yang bak belakangnya ditutup terpal warna hijau yang kelihatan mencurigakan, kemudian saksi ANDRIE PUTRA FAJAR dan saksi DENY IMAM WAHYUDIN menghentikan mobil yang di bawa oleh Terdakwa tersebut, setelah itu saksi ANDRIE PUTRA FAJAR dan saksi DENY IMAM WAHYUDIN melakukan pemeriksaan muatan dari mobil yang di bawa Terdakwa, saat itu saksi ANDRIE PUTRA FAJAR dan saksi DENY IMAM WAHYUDIN menemukan 1 (satu) buah tandong berbentuk kotak warna putih yang didalamnya Terdakwa 1000 (seribu) liter BBM jenis solar, kemudian saksi ANDRIE PUTRA FAJAR dan saksi DENY IMAM WAHYUDIN menanyakan tentang perijinan yang dimiliki Terdakwa dalam melakukan pengangkutan BBM jenis solar tersebut, saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin yang dimaksud, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polair Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa BBM jenis solar tersebut di beli dari SPBU yang berada di Teluk Pemedas Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per-liternya dan akan Terdakwa jual kembali kepada Perusahaan Tambang dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per-liternya, sehingga Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.500 (seribu lima ratus rupiah) per-liternya.

Perbuatan Terdakwa **RIZAL SUSANTO Bin BABA** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 huruf d UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada telah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **HENGKI AR bin ABD RAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara dan diperlihatkan di persidangan;
Bahwa saksi adalah orang tua kandung dari: JOHAN ADI SUSANTO - korban laka lantas dalam perkara ini, awal kejadiannya yaitu pada tanggal 1 Juli 2019 sekitar pk 12.15 wita saksi bersama korban , 2 (dua) anak korban / cucu saksi: FANDI AHMAD dan MEDINAS naik mobil Xenia merah yang dikendarai korban , dengan tujuan akan mengantar korban ke Bandara. di daerah Palacari Muara Badak, ada mobil truk dari arah berlawanan warna biru masuk ke arah lajur korban, korban tidak sempat menghindar , dan mobil truk tersebut menabrak mobil yang dikendarai korban, dan saya dan cucu saya ada dalam mobil yang ditabrak tersebut, akibat tabrakan tersebut semua yang ada dalam mobil, saksi , korban dan kedua cucu saksi mengalami luka luka, dan korban mengalami luka parah di bagian kepala tidak sadarkan diri. Setelah itu warga sekitar menolong saksi, korban dan cucu saksi dibawa ke klinik BOHC Muara Badak, sedangkan untuk korban langsung dibawa ke RS AW Syahrani Samarinda, dan korban meninggal akibat kecelakaan tersebut;
Bahwa kecepatan mobil yang dikendarai oleh korban saat terjadi kecelakaan tersebut sekitar 40 KM per- jam;
Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian yaitu jalan beraspal dan baik, dan pas di tikungan , dan cuaca saat itu baik;
Bahwa saksi tidak ada mendengar ada klakson dari mobil truk yang menabrak yang dikendarai korban;
Bahwa mobil yang dikendarai korban dan ditabrak tersebut adalah milik korban;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. **SUGENG RIYANTO bin KASERI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara dan diperlihatkan di persidangan;
Bahwa saksi petugas Polisi, tidak mengetahui langsung kejadian laka lantas perkara ini, pada tanggal 1 Juli 2019 saat saksi sedang tugas Piket di Pos Polisi Tanadatar Muara Badak, mendapat laporan warga bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jl Poros Samarinda – Muara Badak tepatnya 100 meter sebelum Gunung sampah Palacari arah Samarinda – Muara Badak Desa Batu Kec Muara Badak Kab Kukar, saksi bersama rekan anggota Polisi lainnya menuju ke TKP , dan saat itu saksi melihat telah terjadi kecelakaan lalu lintas, yaitu mobil Truk menabrak mobil Xenia, posisi kedua mobil tersebut saat itu masih belum berubah , saat itu saksi temukan korban JOHAN – pengendara mobil Xenia dalam kondisi luka berat dan tidak sadarkan diri dan



penumpang mobil Xenia mengalami luka luka, lalu dengan dibantu warga saksi , rekan anggota Polisi untuk dibawa ke rumah sakit, untuk korban dibawa ke Rumah Sakit AW Sjahrani, dan penumpang dibawa ke Klinik BOHC , dan Terdakwa adalah yang menyetir dan membawa Truk yang menabrak mobil Xenia tersebut, diamankan;

Bahwa Mobil yang ditabrak adalah Mobil Daihatsu Xenia warna merah No Pol : KT 1455 BV dan mobil yang menabrak mobil Truk Toyota Dyna No. Pol DW 8326 CD ;

Bahwa barang bukti yang disita dalam perkara ini adalah:

- 1 (satu) unit mobil Xenia Nopol KT 1455 BV tanpa kunci kontaknya. ;
- 1 (satu) unit mobil Truck Nopol DW 8326 CD tanpa kunci kontaknya. ;
- 1 (satu) lembar Sim C An. : JOHAN ADI SUSANTO. ;
- 1 (satu) lembar Sim B1 Umum An. : SUPRIANSA. ;
- 1 (satu) lembar STNK Truck DW 8326 CD. ;
- 1 (satu) buah buku Kir Truck DW 8326 CD. ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. **AGUSTAN bin ARIPUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara dan diperlihatkan di persidangan;

Bahwa saat kejadian kecelakaan lalu lintas perkara ini pada tanggal 1 Juli 2019 sekitar pk 12.15 wita di Jl Poros Samarinda – Muara Badak 100 meter sebelum Gunung sampah Palacari Kec Muara Badak, saat itu saya di pinggir jalan sedang memperbaiki mobil bersama teman teman saksi, dan saksi melihat kejadian Mobil Truk mobil Truck Nopol DW 8326 CD menabrak mobil Xenia Nopol KT 1455 BV, mobil truk yang menabrak dikendarai oleh Terdakwa, dan mobil Xenia yang ditabrak dikendarai oleh korban , bersama keluarganya, saat itu saksi lihat pengemudi mobil Xenia luka parah tidak sadarkan diri dan penumpangnya luka luka, saksi lalu mendatangi tempat kejadian dan membantu mengatur lalu lintas, dan saksi benar Terdakwa ini selaku yang menyetir mobil truk yang menabrak mobil Xenia tersebut;

Bahwa saksi membenarkan bahwa benar mobil ini yang mengalami kecelakaan adalah sebagaimana gambar / foto yang terlampir dalam berkas perkara dan diperlihatkan di persidangan yaitu : Mobil Daihatsu Xenia warna merah No Pol : KT 1455 BV dan mobil yang menabrak mobil Truk Toyota Dyna No. Pol DW 8326 CD :

Bahwa melihat kondisi Sopir dan penumpang mobil Xenia yang ditabrak truk saat itu mengalami luka parah tidak sadarkan diri dan penumpang mengalami luka luka;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. **FITRI AGUNG PRASETYO bin USMAN KUSWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara dan diperlihatkan di persidangan;
Bahwa saksi petugas Polisi, tidak mengetahui langsung kejadian laka lantas perkara ini, pada tanggal 1 Juli 2019 saat saksi sedang tugas Piket di Pos Polisi Tanadatar Muara Badak, mendapat laporan warga bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jl Poros Samarinda – Muara Badak tepatnya 100 meter sebelum Gunung sampah Palacari arah Samarinda – Muara Badak Desa Batu Batu Kec Muara Badak Kab Kukar, saya bersama rekan anggota Polisi lainnya menuju ke TKP , dan saat itu saksi melihat telah terjadi kecelakaan lalu lintas, yaitu mobil Truk menabrak mobil Xenia, posisi kedua mobil tersebut saat itu masih belum berubah , saat itu saksi temukan korban JOHAN – pengendara mobil Xenia dalam kondisi luka berat dan tidak sadarkan diri dan penumpang mobil Xenia mengalami luka luka, lalu dengan dibantu warga, rekan anggota Polisi untuk dibawa ke rumah sakit, untuk korban dibawa ke Rumah Sakit AW Sjahrani, dan penumpang dibawa ke Klinik BOHC , dan Terdakwa adalah yang menyetir dan membawa Truk yang menabrak mobil Xenia tersebut, diamankan;
Bahwa mobil yang ditabrak oleh Truk yang dikendarai Terdakwa adalah mobil yang ditabrak adalah Mobil Daihatsu Xenia warna merah No Pol : KT 1455 BV dan mobil yang menabrak mobil Truk Toyota Dyna No. Pol DW 8326 CD ;
Bahwa barang bukti yang disita dalam perkara ini yaitu:

- 1 (satu) unit mobil Xenia Nopol KT 1455 BV tanpa kunci kontaknya. ;
- 1 (satu) unit mobil Truck Nopol DW 8326 CD tanpa kunci kontaknya. ;
- 1 (satu) lembar Sim C An. : JOHAN ADI SUSANTO. ;
- 1 (satu) lembar Sim B1 Umum An. : SUPRIANSA. ;
- 1 (satu) lembar STNK Truck DW 8326 CD. ;
- 1 (satu) buah buku Kir Truck DW 8326 CD. ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi –
AHLI : REZNA PASA REVULUDIN bin OTTO dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tertanggal 24 Juli 2019 diantaranya menerangkan :

- Bahwa berdasarkan pasal 23 ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak dan / atau kegiatan usaha gas bumi dibedakan atas Izin Usaha Pengelolaan , Izin Usaha Pengangkutan , Izin Usaha Penyimpanan dan Izin Usaha Niaga;
- Bahwa berdasarkan pasal 9 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi yang dapat melakukan kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM adalah Badan Usaha Milik Negara , Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau usaha kecil, Badan Usaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (l) PP Nomor: 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas, bahwa yang berhak memberikan izin usaha adalah Menteri Energi Sumber Daya Mineral;
- Bahwa perbuatan pembelian bbm jenis solar oleh Terdakwa yang disubsidi oleh Pemerintah dari SPPBU di Teluk Pemedas Kec Samboja Kab Kuar dengan harga Rp 5.00,- per-liter dan akan dijual lagi dengan harga Rp 7.000,- sehingga akan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp 1.5000m- - per-liter adalah merupakan perbuatan pembelian bbm jenis solar yang bersubsidi yang tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu kepada konsumen pengguna akhir sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 Tentang Penyediaan , Pendistribusian dan Harga Jualan BBM;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pembelian, penyimpanan , pengangkutan dan penjualan kembali BBM jenis solar bersubsidi merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, yang berbunyi *Badan Usaha dan / atau masyarakat dilarang melakukan penimbuan dan / atau penyimpanan serta penggunaan jenis BBM tertentu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;* Selengkapnnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara dan diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 10.30 Wita di Jalan Raya Kel. Wonotirto Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara, saat Terdakwa sedang mengemudikan mobil truck Mitsubishi PS. 120 KT-8556-BJ yang bak belakangnya ditutup terpal warna hijau kemudian datang petugas Polisi menghentikan mobil yang saya kemudikan, lalu memeriksa atas muatan dari mobil yang saya kemudikan, dan akhirnya diketahui dan ditemukan oleh Polisi tersebut, 1 (satu) buah tandon berbentuk kotak warna putih yang didalamnya Terdakwa 1000 (seribu) liter BBM jenis solar milik Terdakwa yang Terdakwa angkut tanpa ada izin dari yang berwenang, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polair Polres Kutai Kartanegara hingga terjadi perkara ini.
- Bahwa Terdakwa memperoleh BBM jenis solar tersebut Terdakwa beli dari SPBU yang berada di Teluk Pemedas Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa BBM solar tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liternya ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rencana BBM tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada Perusahaan Tambang dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liternya, sehingga Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.500 (seribu lima ratus rupiah) per liternya.;
- Bahwa barang yang disita dari Terdakwa kaitannya dengan perkara ini yaitu:
 - 1 (satu) unit Truck Mitsubhisi PS120 warna Kuning No.Pol : KT-8556-BJ;
 - 1 (satu) Buah Buku Kir No.Pol KT 8556 BJ;
 - 1 (satu) unit pompa Alkon Merk robin 5 (lima) PK;
 - 1 (satu) buah Tandon warna Putih berisikan BBM Jenis Solar sebanyak ± 1.000 (seribu) liter;
 - 1 (satu) Buah Selang warna Cokelat dengan panjang ± 6 (enam) Meter;
 - 1 (satu) Buah buku Nota penjualan;
 - 3 (tiga) Buah Jerigan kosong ukuran 5 (lima) Liter warna Putih;
- Bahwa pengakuannya Terdakwa melakukan perbuatan seperti ini baru satu kali ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk melakukan usaha pengangkutan,
- \
- Bahwa atas kejadian perkara ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu **Saksi : M. WARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi tahu perkara ini adalah tentang laka lantas, Terdakwa selaku pengemudi mobil Truck Mitsubhisi PS120 warna Kuning nopol : KT-8556-BJ yang telah menabrak mobil korban , hingga pengemudi mobil yang ditabrak meninggal dunia, dan penumpangnya mengalami luka luka,;
- Bahwa saksi adalah pemilik mobil yang dikendarai Terdakwa, yang disewa Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per- bulan;
- Bahwa bukti tentang kepemilikan mobil tersebut yaitu berupa:
- Keterangan Pernyataan dari perusahaan leasing (PT Sinar Mitra Sepadan Finance Balikpapan dan Kwitansi pembayaran ganti DP take over pembelian mobil (diperlihatkan), sedangkan STNK hilang masih dalam pengurusan, masih atas nama pemilik asal belum dibalik nama atas nama kepada saksi, karena masih belum lunas saksi beli melalui Leasing di PT Sinar Mitra Sepadan Finance Balikpapan, dimana saksi membeli melalui take over;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Trg



- 1 (satu) unit Truck Mitsubhisi PS120 warna Kuning No.Pol : KT-8556-BJ;
- 1 (satu) Buah Buku Kir No.Pol KT 8556 BJ;
- 1 (satu) unit pompa Alkon Merk robin 5 (lima) PK;
- 1 (satu) buah Tandon warna Putih berisikan BBM Jenis Solar sebanyak ± 1.000 (seribu) liter;
- 1 (satu) Buah Selang warna Cokelat dengan panjang ± 6 (enam) Meter;
- 1 (satu) Buah buku Nota penjualan;

- 3 (tiga) Buah Jerigan kosong ukuran 5 (lima) Liter warna Putih;
- Menimbang, bahwa berdasarkan saksi saksi, Terdakwa dikaitkan

dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **RIZAL SUSANTO Bin BABA** sendiri yang telah membenarkan semua identitasnya dan menyatakan mengerti serta menerima semua isi Surat Dakwaan serta membenarkan semua keterangan para saksi di persidangan, dengan demikian maka terbuktilah bahwa Terdakwa **RIZAL SUSANTO Bin BABA** adalah subyek hukum atau orang yang melakukan dan dapat dipertanggung jawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.
- Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani, tidak ada halangan untuk memberikan keterangan serta mampu bertanggung jawab.;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat Tanggal 28 Juni 2019 sekira Pukul 10.30 Wita bertempat di Kelurahan Wonotirto Kecamatan Samboja Kab. Kukar
- Bahwa benar Terdakwa awalnya membeli di Pom SPBU Pemedas sebanyak 123 Liter solar, yang rencananya akan dijual ke perusahaan dan sebagian akan dijual di rumah.
- Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui Trucknya sudah dimodifikasi.
- Bahwa Truck tersebut adalah milik pamannya yang menyewa kepada orang lain yang Terdakwa tidak tahu siapa pemilik Truck tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki ijin pengangkutan BBM dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar **saksi ANDRIE PUTRA FAJAR dan saksi DENY IMAM WAHYUDI** yang merupakan anggota Polres Kukar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **RIZAL SUSANTO Bin BABA** pada hari Jumat Tanggal 28 Juni 2019 sekira Pukul 10.30 Wita bertempat di Kelurahan Wonotirto Kecamatan Samboja Kab. Kukar.
- Bahwa benar dari hasil penggeledahan oleh saksi ANDRI PUTRA FAJAR dan saksi DENY IMAM WAHYUDI terhadap Truck warna kuning hijau No.Pol KT-8556-BJ yang dikemudikan oleh Terdakwa ditemukan 1 buah tandon diatas bak truck sebanyak 1000 liter, kemudian ada 1 unit pompa alkon merk robin 5 Pk dan 1 buah buku nota penjualan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Trg



- Bahwa benar Terdakwa awalnya membeli di Pom SPBU Pemedas sebanyak 123 Liter solar, yang rencananya akan dijual ke perusahaan dan sebagian akan dijual di rumah.
- Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui Trucknya sudah dimodifikasi.
- Bahwa Truck tersebut adalah milik pamannya yang menyewa kepada orang lain yang Terdakwa tidak tahu siapa pemilik Truck tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian, penyimpanan, pengangkutan dan penjualan kembali BBM jenis solar tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 55 UURI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

Atau Kedua : Pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 huruf b UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Atau ketiga : pasal 53 huruf d jo Pasal 23 huruf d UURI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan alternatif tersebut, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua: Pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 huruf b UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : **Setiap orang;**

2. Unsur : **Tanpa izin dari yang berwenang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : " Setiap Orang ":

Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi saksi, dihubungkan dengan alat Bukti Surat dan keterangan Terdakwa **RIZAL SUSANTO Bin BABA** sendiri yang telah membenarkan semua identitasnya dan menyatakan mengerti serta menerima semua isi Surat Dakwaan serta membenarkan semua keterangan para saksi di persidangan, dengan demikian maka terbuktilah bahwa Terdakwa **RIZAL SUSANTO Bin BABA** adalah subyek hukum atau orang yang melakukan dan dapat dipertanggung jawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.



Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani, tidak ada halangan untuk memberikan keterangan serta mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. **Unsur : “ Tanpa izin dari yang berwenang pengangkutan melakukan pengangkutan bahan bakar minyak “ :**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta keterangan saksi saksi, Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar **saksi ANDRIE PUTRA FAJAR dan saksi DENY IMAM WAHYUDI** yang merupakan anggota Polres Kukar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **RIZAL SUSANTO Bin BABA** pada hari Jumat Tanggal 28 Juni 2019 sekira Pukul 10.30 Wita bertempat di Kelurahan Wonotirto Kecamatan Samboja Kab. Kukar.
- Bahwa benar dari hasil pengeledahan oleh saksi ANDRI PUTRA FAJAR dan saksi DENY IMAM WAHYUDI terhadap Truck warna kuning hijau No.Pol KT-8556-BJ yang dikemudikan oleh Terdakwa ditemukan 1 buah tandon diatas bak truck sebanyak 1000 liter, kemudian ada 1 unit pompa alkon merk robin 5 Pk dan 1 buah buku nota penjualan
- Bahwa benar Terdakwa awalnya membeli di Pom SPBU Pemedas sebanyak 123 Liter solar, yang rencananya akan dijual ke perusahaan dan sebagian akan dijual di rumah, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui Trucknya sudah dimodifikasi.
- Bahwa Truck tersebut adalah milik pamannya yang menyewa kepada orang lain yang Terdakwa tidak tahu siapa pemilik Truck tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki ijin pengangkutan BBM dari pihak yang berwenang untuk melakukan pembelian, penyimpanan , pengangkutan dan penjualan kembali BBM jenis solar.

Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 huruf b UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Untuk barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Truck Mitsubhisi PS120 warna Kuning No.Pol : KT-8556-BJ;
- 1 (satu) Buah Buku Kir No.Pol KT 8556 BJ;
- 1 (satu) unit pompa Alkon Merk robin 5 (lima) PK;

Dikembalikan kepada Terdakwa

Untuk barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Tandon warna Putih berisikan BBM Jenis Solar sebanyak ± 1.000 (seribu) liter;

Dirampas Untuk Negara

Untuk barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Selang warna Cokelat dengan panjang ± 6 (enam) Meter;
- 1 (satu) Buah buku Nota penjualan;

3 (tiga) Buah Jerigan kosong ukuran 5 (lima) Liter warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kelangkaan BBM Khususnya jenis solar

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1. Menyatakan Terdakwa RIZAL SUSANTO Bin BABA telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa izin usaha pengangkutan melakukan pengangkutan bahan bakar minyak” ;**

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa RIZAL SUSANTO Bin BABA dengan Pidana Penjara selama 5 (LIMA) BULAN dan membayar denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (SATU) BULAN;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Truck Mitsubhisi PS120 warna Kuning No.Pol : KT-8556-BJ;
 - 1 (satu) Buah Buku Kir No.Pol KT 8556 BJ;
 - 1 (satu) unit pompa Alkon Merk robin 5 (lima) PK;
Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) buah Tandon warna Putih berisikan BBM Jenis Solar sebanyak ± 1.000 (seribu) liter;
Dirampas Untuk Negara
 - 1 (satu) Buah Selang warna Cokelat dengan panjang ± 6 (enam) Meter;
 - 1 (satu) Buah buku Nota penjualan;
 - 3 (tiga) Buah Jerigan kosong ukuran 5 (lima) Liter warna Putih;
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari **RABU** tanggal **6 NOPEMBER 2019** oleh kami, RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , MARJANI ELDIARTI, S.H. , MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **14 NOPEMBER 2019** oleh RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , MARJANI ELDIARTI, S.H., OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SUYATNO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh ADI PRASETYO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARJANI ELDIARTI, S.H.

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUYATNO, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN Trg